



PUTUSAN

NOMOR 57 / Pid.B / 2014 / PN.Kolaka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara– perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : PARMAN Bin WURA ; -----
Tempat Lahir : Walasiho ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 27 Juli 1986 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Latawe Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara ; -
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 ; -----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor .57/Pid.B/2014/PN.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa PARMAN Bin WURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap diri orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARMAN Bin WURA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran paling panjang 53 (lima puluh tiga) cm, paling lebar 4,3 (empat koma tiga) cm, dan paling tebal 4 (empat) mm lengkap dengan sarungnya berwarna coklat, bergagang kayu warna coklat dan parang tersebut terbuat dari besi ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PARMAN Bin WURA, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat Desa Latawe Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya terdakwa PARMAN Bin WURA pernah mempermasalahkan sebidang tanah warisan berupa kebun coklat peninggalan orang tua (bapak) terdakwa dengan saksi korban HARMAN Bin WURA untuk segera dibagi dengan terdakwa, namun tidak dipenuhi oleh saksi PANU Binti RUTU (orang tua/ibu dari terdakwa dan saksi korban). Terdakwa yang mendengar informasi dari orang lain bahwa saksi korban HARMAN Bin WURA akan menjual sebidang tanah warisan berupa kebun coklat, merasa jengkel kepada saksi korban ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban HARMAN Bin WURA bersama saksi TASMAN Bin SAEMANG sedang menonton acara televisi di ruang tengah rumahnya, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan dalam keadaan marah karena permasalahan sebidang tanah warisan, kemudian terdakwa mencabut parang dari warangkanya yang disimpan dipinggang sebelah kanan lalu mengarahkannya ke arah saksi korban HARMAN Bin WURA, dengan cara mengerak-gerakan parangnya ke arah saksi korban, sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan lalu lari keluar rumahnya dan masuk kedalam rumah tetangganya untuk menyelamatkan diri, dan terdakwa mengejar saksi korban sampai keluar rumah ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HARMAN Bin WURA merasa takut serta trauma, dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor .57/Pid.B/2014/PN.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi HARMAN Bin WURA

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pengancaman terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa PARMAN Bin WURA ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Latawe Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara yang ;
--
- Bahwa saksi korban sebelumnya pernah mempunyai masalah dengan terdakwa PARMAN Bin WURA yaitu permasalahan kebun yang mana terdakwa PARMAN Bin WURA sering mengatakan bahwa semua kebun milik orang tua mereka namun menurut saksi korban hal tersebut tidak benar ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga terdakwa mengancam saksi ;

- Bahwa pada awalnya sekitar jam 18.30 Wita saksi sementara menonton TV, kemudian tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan setelah terdakwa masuk, saksi melihat terdakwa marah dan langsung maju kearah saksi dan saksi langsung mundur sambil berkata “perbaiki dulu”, namun terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung mencabut parangnya dari sarungnya yang berada dipinggang sebelah kanannya dan mengangkat parangnya kemudian mengarahkan kepada saksi lalu saksi lari keluar dan terdakwa mengejar saksi, kemudian saksi masuk kedalam rumah



tetangga untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat terdakwa mengancam saksi yaitu sekitar 3 (tiga) meter ;

- Bahwa terdakwa mengancam saksi menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa, saksi merasa takut dan keberatan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; ----

2 Saksi TASMEN Bin SAEMANG

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban HARMAN Bin WURA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Desa Latawe Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban HARMAN Bin WURA, saksi melihat langsung pada saat kejadian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban HARMAN Bin WURA menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa terdakwa mencabut parangnya dari sarungnya yang berada dipinggang sebelah kanannya dan langsung mengangkat dan mengarahkan kearah saksi korban sehingga saksi korban langsung menghindar setelah itu terdakwa langsung mengejar saksi korban hingga keluar dari rumah setelah itu saksi tidak lihat lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) meter sedangkan jarak antara saksi korban dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) meter juga ;
- Bahwa saksi korban merasa takut, trauma dan keberatan atas kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; ----

3 Saksi MIRWAN Bin RAHMAN

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor .57/Pid.B/2014/PN.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban HARMAN Bin WURA ;

- Bahwa kejadiannya hari dan tanggalnya saksi sudah lupa namun kejadiannya pada tahun 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Latawe Kec. Wolo Kab. Kolaka Utara ; -----
- Bahwa saksi melihat pada saat itu saksi korban HARMAN Bin WURA dikejar parang oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu saksi sementara berada didalam rumah saksi tepatnya diruang dapur di Desa Walasiho Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, kemudian saksi mendengar suara orang berteriak namun tidak jelas, kemudian saksi langsung ke ruang tamu rumah saksi dan berpapasan dengan saksi korban yang lari masuk ke dalam rumah saksi, kemudian saksi menanyakan “kenapa?” lalu saksi korban menjawab “saya dikejar oleh PARMAN”, kemudian saksi mengintip melalui celah pintu rumah saksi dan melihat terdakwa berada di depan rumah saksi dengan membawa sebilah parang panjang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa saksi korban merasa takut, trauma dan merasa keberatan atas perbuatan terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4 Saksi PANU Binti RUTU

Bahwa saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga dipersidangan sehingga atas persetujuan dari terdakwa maka keterangan saksi yang telah disumpah sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam sehat jasmani dan rohani;-
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pengancaman yaitu saksi korban HARMAN Bin WURA sedangkan yang melakukan pengancaman adalah terdakwa PARMAN Bin WURA ; -----



- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa pernah mempunyai permasalahan dalam hal sebidang tanah kebun coklat, karena terdakwa mempermasalahkan tanah warisan peninggalan suami saksi, hendak dimiliki oleh terdakwa artinya keinginannya terdakwa supaya tanah kebun peninggalan suami saksi supaya dibagi namun hal tersebut saksi tidak penuhi dengan alasan karena saksi masih hidup dan masih banyak saudaranya tidak setuju kalau tanah tersebut dibagi, sehingga terdakwa merasa jengkel dengan adiknya yaitu saksi korban sehingga sering mengancam korban dengan sebilah parang ;

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat didalam rumah saksi di Desa Latawe Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara saksi sementara di dapur lalu tiba-tiba saksi melihat terdakwa sudah didalam rumah sehingga masuk ke dapur kemudian saksi melihat terdakwa mencabut parangnya dari sarungnya yang disimpan dipinggang sebelah kanannya lalu saksi korban langsung lari keluar rumah dan terdakwa langsung mengejar saksi korban dengan menggunakan parang setelah itu saksi tidak melihat lagi ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban HARMAN Bin WURA ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Latawe Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara ; -----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua terdakwa dan saksi korban HARMAN Bin WURA, kemudian terdakwa melihat saksi korban dan langsung mencabut sebilah parang yang berada dipinggang terdakwa kemudian terdakwa menggerak-gerakkannya ke arah saksi korban ; -----
- Bahwa kemudian saksi korban menghindar dan berlari keluar rumah lewat pintu belakang rumah dan terdakwa mengikutinya hingga saksi korban masuk kedalam rumah saksi MIRWAN Bin RAHMAN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa takut, trauma dan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran paling panjang 53 (lima puluh tiga) cm, paling lebar 4,3 (empat koma tiga) cm, dan paling tebal 4 (empat) mm lengkap dengan sarungnya berwarna coklat, bergagang kayu warna coklat dan parang tersebut dari besi ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Latawe Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban HARMAN Bin WURA ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban HARMAN Bin WURA melalui pintu depan setelah terdakwa masuk, terdakwa marah dan langsung maju kearah saksi korban dan langsung mundur sambil berkata “perbaiki dulu”, namun terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung mencabut parangnya dari sarungnya yang berada dipinggang sebelah kanannya dan mengangkat parangnya kemudian mengarahkan kepada saksi korban lalu saksi korban lari keluar dan terdakwa mengejar saksi korban, kemudian saksi korban masuk kedalam rumah tetangga untuk menyelamatkan diri ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ; -----
- 2 Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ; -----
- 3 Unsur Dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap diri orang itu sendiri maupun orang lain ; -----

Ad. 1 Unsur " barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa PARMAN Bin WURA, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi "error in persona" ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur kesatu yaitu "barangsiapa" menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

Ad. 2 Unsur " Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu "

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk alternatif, sehingga hanya akan membuktikan salah satu unsur saja dan tidak perlu membuktikan seluruh unsur, sehingga unsur yang Majelis buktikan adalah Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan/tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor .57/Pid.B/2014/PN.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Latawe Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, pada saat saksi korban HARMAN Bin WURA bersama saksi TASMAN Bin SAEMANG sedang menonton acara televisi diruang tengah rumahnya, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan dalam keadaan marah karena permasalahan sebidang tanah warisan, kemudian terdakwa mencabut parang dari warangkanya yang disimpan dipinggang sebelah kanan lalu mengarahkannya kearah saksi korban HARMAN Bin WURA, dengan cara mengerak-gerakkan parangnya kearah saksi korban, sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan lalu lari keluar rumahnya dan masuk kedalam rumah tetangganya untuk menyelamatkan diri, dan terdakwa mengejar saksi korban sampai keluar rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur ” Dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap diri orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk alternatif, sehingga hanya akan membuktikan salah satu unsur saja dan tidak perlu membuktikan seluruh unsur, sehingga unsur yang Majelis buktikan adalah Dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu terhadap orang lain ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Latawe Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, pada saat saksi korban HARMAN Bin WURA bersama saksi TASMAN Bin SAEMANG sedang menonton acara televisi diruang tengah rumahnya, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan dalam keadaan marah karena permasalahan sebidang tanah warisan, kemudian terdakwa mencabut parang dari warangkanya yang disimpan dipinggang sebelah kanan lalu mengarahkannya ke arah saksi korban HARMAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURA, dengan cara mengerak-gerakan parangnya kearah saksi korban, sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan lalu lari keluar rumahnya dan masuk kedalam rumah tetangganya untuk menyelamatkan diri, dan terdakwa mengejar saksi korban sampai keluar rumah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi “Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan baik terhadap diri orang itu sendiri maupun orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga dapat diterima kembali dalam pergaulan hidup kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Bahwa sifat perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan rasa takut terhadap saksi korban HARMAN Bin WURA ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa sopan dalam persidangan ; -----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor .57/Pid.B/2014/PN.Klk



Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP) dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan) pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP); -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara; -----

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan : -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa PARMAN Bin WURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan baik terhadap diri orang itu sendiri maupun orang lain” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran paling panjang 53 (lima puluh tiga) cm, paling lebar 4,3 (empat koma tiga) cm, dan paling tebal 4 (empat) mm lengkap dengan sarungnya berwarna coklat, bergagang kayu warna coklat dan parang tersebut terbuat dari besi ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh kami ELLY SARTIKA ACHMAD, SH. Selaku Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, SH. Dan AFRIZAL, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 Juni 2014 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh GORGA GUNTUR, SH. MH. Dan AFRIZAL, SH. dengan dibantu oleh M. BASRI, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDI ODDANG, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dihadapan terdakwa ; -----

Hakim Ketua,

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

Hakim Anggota II,

AFRIZAL, SH.

Hakim Anggota I,

GORGA GUNTUR, SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. BASRI, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor .57/Pid.B/2014/PN.Klk